

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT IBNU SINA MAKASSAR  
DENGAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

NOMOR : 001/J/RS.IBSI/YW-UMI/1/2014

NOMOR : 017/UN4.7/PM.05/2014

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. dr. A. Husni Tanra, Ph.D, Sp.An-KIC-KMN**  
Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar sebagaimana disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **PROF dr. IRAWAN YUSUF, Ph.D**  
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar bertindak atas nama Fakultas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan untuk menyelenggarakan kerjasama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL I  
PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan coasisten Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin mengadakan kerjasama dengan Rumah sakit Ibnu Sina Makassar dengan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

**PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Naska kerjasama ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar.

**Tujuan :**

- a. Memungkinkan para peserta PPDS dan coasisten untuk memperoleh pengalaman dalam menangani kasus-kasus penyakit sesuai dengan kompetensinya.
- b. Memungkinkan penggunaan data medis Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar untuk bahan penelitian
- c. Untuk pengembangan Rumah Sakit di masa depan dalam kerjasama pendidikan dan pelayanan spesialis lainnya

4

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA MELIPUTI**

**Ruang lingkup kerjasama meliputi :**

PIHAK KEDUA akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah sakit Ibnu Sina makassar dengan menyediakan tenaga dokter senior, residen dan coasisten yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bagian :

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - Bedah Ortopedi & Traumatologi | - Ilmu Penyakit Dalam                        |
| - Bedah Onkologi                | - Ilmu Kesehatan Anak                        |
| - Bedah Digestic                | - Ilmu Kedokteran Jiwa                       |
| - Bedah Saraf                   | - Ilmu Kulit & Kelamin                       |
| - Bedah Anak                    | - Ilmu Penyakit Saraf                        |
| - Bedah Toraks & Vaskuler       | - Ilmu Radiologi                             |
| - Bedah Plastik                 | - Ilmu Patologi Klinik                       |
| - Obstetri & Ginekologi,        | - Ilmu Gizi Klinik                           |
| - Ilmu Kesehatan THT-KL         | - Ilmu Anestesi Per. Intensif dan Man. Nyeri |
| - Ilmu Kesehatan Mata           |  |
| - Ilmu Kardiologi               |  |

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban :

- a. Menetapkan jumlah peserta PPDS dan coasisten sesuai kemampuan dan daya tampung lahan yang ada.
- b. Menyediakan lahan untuk PPDS dan coasisten
- c. Menyiapkan fasilitas pendidikan dan ruang jaga
- d. Menyediakan makan dan minum setiap hari

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban :

- a. Memanfaatkan fasilitas/lahan praktek yang diperlukan sesuai kebutuhan selama tidak mengganggu tugas pokok RS Ibnu Sina Makassar
- b. Menetapkan Dosen pembimbing yang akan ditugaskan di RS Ibnu Sina Makassar, setelah dibicarakan bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- c. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab pendidikan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
- d. Menyiapkan program, tenaga pengajar dan jumlah peserta didik Dokter Spesialis yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA
- e. PIHAK KEDUA melalui bagian ikut membantu melengkapi fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pendidikan di RS Ibnu Sina Makassar

**PASAL 6**  
**TARIF PELAYANAN**

Tarif pelayanan akan mengikuti dan menyesuaikan dengan tarif yang berlaku sesuai dengan aturan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar.

3

**PASAL 7  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun mulai tanggal, 2 Januari s/d 31 Desember 2014
2. Perubahan isi kerjasama ini dapat dilakukan apabila ada kesepakatan kedua pihak.

**PASAL 8  
PERLINDUNGAN HUKUM**

**PARA PIHAK** secara bersama-sama wajib memberikan perlindungan hukum terhadap PPDS Senior yang bertugas, apabila selama penugasan berhadapan dengan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan Praktek kedokterannya

**PASAL 9  
PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.



Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D  
Dekan Fakultas Kedokteran Unhas



Prof. dr. A. Husni Tanra, Ph.D, Sp.An-KIC-KMN  
Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina

SAKSI – SAKSI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK(K)  
Wakil Ketua Bidang Pendidikan PPDS FK Unhas
2. dr. Cahyono Kaelan, Ph.D, Sp.PA(K), Sp.S  
Wadir Bidang Pendidikan dan SDM RS Ibnu Sina

1. ....

2. ....